

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum¹. Transformasi digital yang ditandai dengan pemanfaatan internet, sistem elektronik, dan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat melakukan hubungan hukum, khususnya dalam bidang transaksi keperdataan. Aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara konvensional dengan pertemuan fisik dan dokumen tertulis kini semakin banyak beralih ke bentuk transaksi elektronik yang menekankan kecepatan, efisiensi, dan kemudahan akses lintas ruang dan waktu. Perubahan ini menuntut hukum untuk beradaptasi agar tetap mampu memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

Dalam sistem hukum Indonesia, kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental yang harus dijamin oleh negara². Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan kejelasan norma hukum, tetapi juga dengan jaminan bahwa hak dan kewajiban para subjek hukum dapat ditegakkan secara efektif. Salah satu instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum dalam hubungan keperdataan adalah akta autentik. Akta autentik memiliki kedudukan strategis karena memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna, baik secara formil maupun materiil, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Dalam hal ini, notaris sebagai pejabat umum memegang peranan sentral dalam pembuatan akta autentik.

Notaris diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang dikehendaki oleh para pihak sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain³. Akta yang dibuat oleh notaris, termasuk akta partij, berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum yang tinggi dan menjadi dasar perlindungan hak-hak keperdataan para pihak. Akta partij sebagai akta yang memuat kehendak dan pernyataan para pihak menuntut kehati-hatian, ketelitian, dan kepatuhan notaris terhadap ketentuan hukum formil dan materiil agar keautentikannya tetap terjaga.

Masuknya teknologi digital ke dalam praktik transaksi keperdataan menghadirkan tantangan baru bagi profesi notaris. Transaksi elektronik memungkinkan para pihak untuk menyatakan kehendaknya melalui media elektronik tanpa kehadiran fisik secara langsung. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum ketika dikaitkan dengan syarat formil pembuatan akta autentik, khususnya terkait kehadiran para pihak di hadapan notaris, pembacaan akta, penandatanganan, serta pembuktian identitas para pihak. Perbedaan karakter antara transaksi konvensional dan transaksi elektronik berpotensi menimbulkan ketegangan normatif antara ketentuan hukum positif yang berlaku dengan praktik hukum yang berkembang di masyarakat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengakui keberadaan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Pengakuan

¹ Budhijanto, D. (2014). Peran Hukum Telekomunikasi Terhadap Implikasi Konvergensi Teknologi Informasi Dan Komunikasi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(1), 134-150.

² Wibowo, A., & Yulianingsih, S. (2025). Hukum Teknologi Informasi. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*.

³ Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem hukum modern Lawrance M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital. *Sapientia Et Virtus*, 7(2), 84-99.

ini menunjukkan adanya upaya negara untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan teknologi. Namun, pengakuan tersebut belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis dengan rezim hukum kenotariatan, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris⁴. Akibatnya, terdapat ruang abu-abu (grey area) terkait bagaimana notaris harus menjalankan kewenangannya dalam konteks transaksi elektronik tanpa mengorbankan keautentikan akta yang dibuat.

⁴ Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2021). UU ITE dalam Perspektif Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 7(2), 309-339.